

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi fundamental yang tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai suatu konstruksi sosial dan hukum yang memiliki peran strategis dalam membentuk tatanan masyarakat.¹ Dalam perspektif hukum, perkawinan diatur secara normatif oleh peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi para pihak. Sementara itu, dalam perspektif sosial, perkawinan berfungsi sebagai sarana pembentukan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki fungsi reproduksi, pendidikan, dan sosialisasi nilai-nilai. Adapun dari sisi religius, perkawinan dipandang sebagai perintah agama yang memiliki nilai sakral dan ibadah, sehingga pelaksanaannya tidak hanya berdimensi duniawi tetapi juga ukhrawi.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia sekaligus sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagai dasar negara hukum, UUD 1945 menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan, perlindungan hak asasi manusia, serta pembentukan seluruh peraturan perundang-

¹ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

² Malik Adharsyah, Mauhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki, "Pernikahan Dalam Prespektif Islam," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 161–70.

undangan di Indonesia. Prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*"³ Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus berlandaskan hukum, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan secara komprehensif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁴ Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Dengan demikian, hukum perkawinan di Indonesia mencerminkan integrasi antara nilai-nilai hukum, sosial, dan agama yang hidup dalam masyarakat. Salah satu prinsip utama yang dianut dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, yang terdapat dalam pasal 3 ayat

(1) UU Perkawinan. Asas ini menegaskan bahwa pada dasarnya seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri, dan seorang perempuan hanya diperbolehkan memiliki satu orang suami. Prinsip monogami ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan rumah tangga serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Namun demikian,

³ "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945," 1945.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *PP Republik Indonesia*, 2014, 3.

⁵ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," 1974, <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

hukum Indonesia tidak menganut monogami secara mutlak, melainkan monogami terbuka (*open monogamy*), yang masih memberikan peluang bagi seorang suami untuk melakukan poligami dalam kondisi tertentu yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pasal 3 ayat (1).⁶

Poligami secara umum dapat diartikan sebagai suatu sistem perkawinan di mana seseorang memiliki lebih dari satu pasangan dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengertian yang lebih spesifik, poligami merupakan bentuk perkawinan yang memperbolehkan seorang laki-laki atau perempuan memiliki lebih dari satu pasangan secara sah menurut hukum atau norma yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, istilah poligami lebih sering digunakan untuk merujuk pada *poligini*, yaitu keadaan di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dalam satu waktu. Sementara itu, bentuk sebaliknya, yaitu seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami, disebut *poliandri*, yang dalam banyak sistem hukum dan norma sosial, termasuk di Indonesia, tidak diperbolehkan.

Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas ketentuan tersebut, khususnya dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59, yang mengatur bahwa poligami hanya dapat dilakukan apabila memenuhi prinsip keadilan dan melalui izin pengadilan agama. Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menilai apakah syarat-syarat yang diajukan telah terpenuhi, baik dari segi alasan maupun kesiapan suami dalam menjalankan kewajibannya.⁷ Dapat disimpulkan bahwa legalitas poligami dalam hukum Indonesia bersifat restriktif, yakni diperbolehkan secara terbatas

⁶ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN," 1974.

⁷ Baso Mufti Alwi, "Poligami Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.162>.

dengan syarat-syarat yang ketat, baik secara substantif maupun administratif. Keberadaan izin pengadilan sebagai prasyarat utama menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam mengontrol praktik poligami agar tidak disalahgunakan serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Dan dapat dipahami bahwa perkawinan sebagai institusi hukum dan sosial di Indonesia tidak hanya mengatur hubungan antara individu, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Prinsip monogami yang dianut, dengan pengecualian terbatas terhadap poligami, menjadi landasan penting dalam menjaga harmonisasi antara norma hukum, nilai sosial, dan ajaran agama.

Poligami sebagai fenomena sosial dan hukum masih menjadi isu yang kontroversial di Indonesia. Di satu sisi, poligami diperbolehkan dalam hukum Islam dengan batasan tertentu, namun di sisi lain, praktik poligami sering menimbulkan persoalan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, poligami tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus mendapatkan izin dari pengadilan, serta memenuhi syarat substantif dan administratif, termasuk adanya persetujuan dari istri-istri.⁸ Dalam praktiknya, ketentuan mengenai persetujuan istri tidak selalu berjalan ideal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat dinamika yang kompleks dalam pemberian persetujuan tersebut, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun ekonomi. Persetujuan istri seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas, melainkan dipengaruhi oleh tekanan, ketergantungan ekonomi,

⁸ Alwi.

maupun norma budaya yang patriarkal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana persetujuan tersebut benar-benar memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan hukum.⁹

Dalam praktik hukum di Indonesia, persetujuan ini bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin menikah lagi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami wajib mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, dan persetujuan istri menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan hakim dalam memberikan keputusan. Dengan demikian, persetujuan istri menjadi indikator bahwa poligami dilakukan secara sadar, adil, dan tidak merugikan pihak yang terdampak. Jika persetujuan istri tidak diberikan, dampak hukum maupun sosial dapat menjadi signifikan. Secara hukum, pengajuan izin poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri dapat berpotensi ditolak oleh pengadilan, sehingga suami tidak diperbolehkan melanjutkan pernikahan keduanya. Secara sosial, ketidaksepakatan istri dapat menimbulkan konflik rumah tangga, keretakan keluarga, hingga stigma sosial dari lingkungan sekitar.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan istri tidak hanya memiliki dimensi legal, tetapi juga dimensi psikologis dan sosial yang memengaruhi stabilitas rumah tangga. Secara teoritis, hak-hak istri dalam konteks poligami terkait dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pernikahan. Istri memiliki hak untuk menentukan apakah ia bersedia menerima kehadiran istri kedua dalam

⁹ Nizam Zakka Arrizal dan B. E. Nugroho, "Legal Aspects of Electronic PPAT Deed in the Land Registration System in Indonesia," *Vonis* Vol. 1, No. 1 (2025): 54–64.

¹⁰ Adharsyah, Sidqi, and Rizki, "Pernikahan Dalam Prespektif Islam."

rumah tangga, berdasarkan pertimbangan moral, emosional, ekonomi, dan agama. Konsep keadilan dalam poligami menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami serta perlindungan terhadap hak-hak istri. Persetujuan istri, dengan demikian, menjadi cerminan adanya kesepakatan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, sekaligus menjadi dasar legitimasi sosial dan hukum bagi praktik poligami.

Dalam kerangka analisis yuridis terhadap persetujuan istri dalam permohonan izin poligami, aspek relasi kuasa dalam rumah tangga menjadi salah satu variabel yang sangat menentukan. Relasi kuasa tidak hanya menggambarkan hubungan interpersonal antara suami dan istri, tetapi juga merefleksikan struktur sosial yang lebih luas yang membentuk pola interaksi, distribusi otoritas, serta proses pengambilan keputusan dalam keluarga.¹¹ Dalam konteks masyarakat Indonesia, relasi tersebut masih banyak dipengaruhi oleh konstruksi patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dan perempuan sebagai pihak yang subordinat. Ketimpangan relasi antara suami dan istri dalam sistem patriarki tercermin dari adanya pembagian peran yang tidak setara, di mana suami diposisikan sebagai kepala keluarga yang memiliki otoritas utama, sedangkan istri berada dalam posisi yang cenderung mengikuti dan menyesuaikan diri. Konstruksi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terinternalisasi dalam praktik kehidupan sehari-hari, sehingga membentuk pola pikir dan perilaku yang dianggap wajar oleh masyarakat. Dalam situasi demikian, keputusan-keputusan

¹¹ Brigitta Agni Wibowo et al., "Relasi Kuasa Dalam Komunikasi Keluarga Poligami," 2013.

strategis dalam rumah tangga, termasuk yang berkaitan dengan poligami, seringkali berada dalam kendali suami.

Dominasi suami dalam pengambilan keputusan menjadi konsekuensi logis dari struktur patriarki tersebut. Dalam banyak kasus, keinginan suami untuk melakukan poligami tidak selalu melalui proses musyawarah yang setara, melainkan lebih bersifat top-down, di mana istri dihadapkan pada pilihan yang terbatas. Dominasi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti tekanan psikologis, ancaman perceraian, pengurangan nafkah, maupun penggunaan legitimasi agama untuk memperkuat posisi suami. Akibatnya, ruang partisipasi istri dalam pengambilan keputusan menjadi sangat terbatas, bahkan cenderung bersifat simbolik. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) istri dalam relasi rumah tangga. Lemahnya posisi tawar ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketergantungan ekonomi terhadap suami, rendahnya akses terhadap pendidikan dan informasi hukum, serta kuatnya norma sosial yang menuntut ketaatan istri terhadap suami. Dalam situasi di mana istri tidak memiliki alternatif yang memadai untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya secara mandiri, maka kemampuan untuk menolak atau menegosiasikan keinginan suami menjadi sangat terbatas. Dengan demikian, persetujuan yang diberikan oleh istri tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas, melainkan lebih merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi yang ada.

Lebih lanjut, persetujuan istri dalam permohonan izin poligami dapat dipahami sebagai hasil dari proses negosiasi yang tidak seimbang. Secara teoritis, negosiasi mensyaratkan adanya kesetaraan posisi antara para pihak yang terlibat. Namun dalam relasi yang timpang, negosiasi tersebut berlangsung dalam kondisi asimetris, di mana suami memiliki keunggulan dalam hal sumber daya ekonomi, kekuasaan simbolik, serta legitimasi sosial. Sementara itu, istri berada dalam posisi yang lebih rentan, sehingga pilihan yang tersedia menjadi sangat terbatas. Dalam kondisi demikian, persetujuan yang muncul lebih tepat dipahami sebagai *compliance* atau kepatuhan daripada sebagai hasil dari kesepakatan yang benar-benar sukarela. Implikasi dari kondisi ini dalam perspektif yuridis sangat signifikan, khususnya dalam menilai keabsahan persetujuan istri sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin poligami. Hukum pada dasarnya mensyaratkan bahwa setiap persetujuan harus diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan.¹² Namun, dalam realitas relasi kuasa yang timpang, bentuk-bentuk paksaan seringkali tidak tampak secara eksplisit, melainkan tersembunyi dalam struktur sosial dan relasi interpersonal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih substantif dalam menilai persetujuan istri, tidak hanya berdasarkan pada keberadaan dokumen formal, tetapi juga dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan psikologis yang melatarbelakanginya. Dalam konteks studi normatif di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, analisis terhadap relasi kuasa dalam rumah tangga menjadi penting untuk mengungkap sejauh mana persetujuan istri benar-benar mencerminkan kehendak bebas atau justru merupakan hasil dari

¹² Adharsyah, Sidqi, and Rizki, "Pernikahan Dalam Prespektif Islam."

tekanan struktural. Hakim sebagai penegak hukum dituntut untuk memiliki sensitivitas terhadap dinamika ini, sehingga tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan syarat administratif, tetapi juga pada upaya mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, kajian mengenai relasi kuasa dalam rumah tangga tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam perkara izin poligami.

Di beberapa kasus, persetujuan istri diberikan karena adanya tekanan sosial atau ketergantungan ekonomi terhadap suami. Kondisi ini memperlihatkan bahwa relasi kuasa dalam rumah tangga masih didominasi oleh laki-laki. Oleh karena itu, persetujuan istri tidak dapat dilihat semata-mata sebagai bentuk kesepakatan hukum, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang kompleks. Ada beberapa kasus yang didalamnya ditemukan bahwa hakim cenderung lebih fokus pada aspek formal hukum dibandingkan dengan kondisi psikologis para pihak, sehingga berpotensi mengabaikan kepentingan istri. Di sisi lain, terdapat pula kasus di mana permohonan poligami diajukan karena faktor-faktor eksternal seperti hubungan di luar nikah atau tekanan keluarga. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa adanya pernikahan siri sebelumnya sering dijadikan alasan untuk mengajukan izin poligami di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa poligami tidak jarang dilakukan sebagai bentuk legitimasi terhadap hubungan yang telah terjadi sebelumnya. Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa praktik poligami di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis. Oleh karena itu, pendekatan normatif menjadi penting untuk

memahami realitas yang terjadi di lapangan, khususnya dalam konteks persetujuan istri dalam permohonan izin poligami.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menjadi salah satu fokus penelitian yang relevan untuk dikaji. Hal ini dikarenakan pengadilan agama memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara izin poligami, sehingga menjadi representasi praktik hukum di tingkat masyarakat. Studi normatif di pengadilan ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi persetujuan istri dalam permohonan izin poligami. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas poligami, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif atau analisis putusan pengadilan. Penelitian yang secara khusus mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi persetujuan istri secara normatif masih terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis yuridis dengan pendekatan sosiologis dalam konteks ini.¹³

Dengan demikian, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini. Pertama, masih terbatasnya penelitian normatif yang secara khusus mengkaji persetujuan istri dalam permohonan izin poligami sebagai suatu fenomena sosial-hukum yang kompleks. Kedua, minimnya kajian yang mengintegrasikan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lingkungan peradiln agama,

¹³ Hasbi Hasbi, Supardin Supardin, and Kurniati Kurniati, "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sunguminasa)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 101–16, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.19049>.

sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai implementasi ketentuan tersebut. Ketiga, belum optimalnya penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persetujuan istri secara komprehensif dari berbagai perspektif, baik hukum, sosial, ekonomi, maupun psikologis. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam dan holistik guna memahami realitas persetujuan istri dalam praktik permohonan izin poligami serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi perempuan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami secara mendalam realitas persetujuan istri dalam praktik permohonan izin poligami, yang tidak selalu mencerminkan kehendak bebas sebagaimana diidealkan dalam ketentuan hukum. Dalam banyak kasus, persetujuan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor non-yuridis seperti tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, dan kondisi psikologis, sehingga diperlukan kajian normatif untuk mengungkap kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga memiliki kontribusi strategis dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan, khususnya dalam konteks relasi kekuasaan dalam rumah tangga yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi peradilan agama dalam menangani permohonan izin poligami, terutama dalam menilai keabsahan persetujuan istri dan memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi persetujuan istri dalam permohonan izin poligami, serta

memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem hukum dan perlindungan terhadap perempuan.

Hakim di Pengadilan Agama memegang peran yang sangat strategis sebagai aktor utama dalam menilai terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap norma hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang bertanggung jawab untuk menghadirkan keadilan substantif bagi para pihak.¹⁴ Dalam perkara izin poligami, peran ini menjadi semakin kompleks karena hakim dihadapkan pada persoalan yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga menyangkut aspek sosial, psikologis, dan relasi kuasa dalam rumah tangga. Sebagai penafsir hukum dan penjaga keadilan, hakim dituntut untuk mampu memahami makna di balik ketentuan hukum yang mengatur poligami, khususnya yang berkaitan dengan persyaratan adanya persetujuan istri. Secara normatif, ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan agar tidak dirugikan oleh praktik poligami. Namun, dalam praktiknya, hakim tidak dapat semata-mata berpegang pada teks undang-undang, melainkan perlu menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Dengan demikian, hakim harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif.

¹⁴ KANIA SEKAR KINASIH, "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN POLIGAMI DENGAN HASRAT LIBIDO TINGGI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN HUKUM JOHN RAWLS (Studi Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj)" (n.d.).

Hakim pada dasarnya dihadapkan pada dua pendekatan utama dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara izin poligami, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis.¹⁵ Pendekatan normatif menitikberatkan pada pemenuhan syarat-syarat formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti adanya alasan yang sah untuk berpoligami, kemampuan ekonomi suami, serta persetujuan istri. Dalam pendekatan ini, selama seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi, maka permohonan cenderung dapat dikabulkan. Namun demikian, pendekatan normatif saja seringkali tidak cukup untuk menjamin keadilan, terutama dalam konteks persetujuan istri yang berpotensi mengandung unsur paksaan terselubung. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sosiologis yang memungkinkan hakim untuk melihat realitas di balik dokumen formal. Pendekatan ini menuntut hakim untuk memahami kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis para pihak, termasuk relasi kuasa dalam rumah tangga yang dapat mempengaruhi lahirnya persetujuan. Dengan pendekatan sosiologis, hakim diharapkan tidak hanya menilai apa yang tampak di permukaan, tetapi juga mampu menangkap fakta-fakta yang tersembunyi.

Salah satu aspek penting yang harus diperiksa oleh hakim adalah keabsahan persetujuan istri. Dalam perspektif hukum, suatu persetujuan dianggap sah apabila diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau

¹⁵ Eva Nur Aryati and Muhammad Mukti Ali, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Di Pengadilan Agama Surakarta (Studi Kasus Putusan Nomor : 0373/PDT.G/2013/PA.SKA.)," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization (JoLSIC)* 2, no. 2 (2013): 95–110.

penipuan.¹⁶ Oleh karena itu, hakim perlu memastikan bahwa persetujuan yang diajukan benar-benar mencerminkan kehendak bebas istri. Pemeriksaan ini tidak cukup hanya dengan melihat adanya surat persetujuan tertulis, tetapi juga memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan langsung terhadap istri di persidangan. Dalam proses tersebut, hakim dapat menggali keterangan lebih lanjut untuk menilai apakah terdapat tekanan, baik secara fisik maupun psikologis, yang mempengaruhi keputusan istri. Namun, dalam praktiknya, hakim menghadapi berbagai tantangan dalam menggali fakta-fakta yang tidak tampak (*hidden coercion*). Paksaan dalam konteks rumah tangga seringkali tidak bersifat eksplisit, melainkan tersembunyi dalam bentuk tekanan emosional, ketergantungan ekonomi, maupun norma sosial yang mengikat. Istri yang memberikan persetujuan bisa saja menyatakan bahwa keputusannya dilakukan secara sukarela, padahal di balik itu terdapat tekanan yang tidak mudah diungkapkan di ruang sidang. Kondisi ini diperparah oleh adanya rasa takut, rasa malu, atau keinginan untuk menjaga keharmonisan keluarga, yang membuat istri enggan mengungkapkan kondisi sebenarnya.

Selain itu, keterbatasan waktu pemeriksaan dan pendekatan prosedural yang formal juga menjadi kendala bagi hakim dalam menggali fakta secara mendalam. Dalam banyak kasus, hakim harus mengambil keputusan berdasarkan informasi yang terbatas, sehingga berpotensi mengabaikan aspek-aspek substantif yang penting. Di sisi lain, hakim juga harus menjaga netralitas dan tidak dapat

¹⁶ Dian Latifiani, "Implementasi-Syarat-Berpoligami-Menurut.Pdf," *Masalah-Masalah Hukum*, 2013.

bertindak terlalu jauh di luar kewenangannya. Hal ini menciptakan dilema tersendiri dalam upaya menghadirkan keadilan yang sesungguhnya. Dalam konteks studi normatif di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, penting untuk melihat bagaimana hakim menjalankan perannya dalam menghadapi kompleksitas tersebut. Apakah hakim lebih cenderung menggunakan pendekatan normatif atau sosiologis, serta sejauh mana upaya yang dilakukan untuk memastikan keabsahan persetujuan istri, menjadi pertanyaan yang relevan untuk dikaji. Dengan memahami praktik yang terjadi di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas peran hakim dalam melindungi hak-hak istri dalam permohonan izin poligami. Dengan demikian, peran dan pertimbangan hakim dalam perkara izin poligami tidak dapat dipandang secara sederhana sebagai penerapan aturan hukum semata. Hakim dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap dinamika sosial dan relasi kuasa yang melatarbelakangi perkara, serta keberanian untuk menggali kebenaran substantif di balik formalitas hukum. Pendekatan yang komprehensif ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan keadilan yang sesungguhnya bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam penelitian ini juga menelaah implikasi praktik poligami terhadap perlindungan perempuan dan anak. Poligami bukan sekadar persoalan legalitas formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki konsekuensi yang luas terhadap kesejahteraan individu dalam lingkup keluarga. Oleh karena itu, analisis terhadap dampak poligami perlu dilakukan secara

komprehensif, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan. Salah satu implikasi utama dari praktik poligami adalah terhadap kesejahteraan istri, baik secara ekonomi, sosial, maupun emosional.¹⁷ Dalam banyak kasus, pembagian perhatian, waktu, dan sumber daya ekonomi oleh suami kepada lebih dari satu istri berpotensi menimbulkan ketimpangan. Meskipun secara normatif suami diwajibkan untuk berlaku adil, dalam praktiknya keadilan tersebut sulit untuk diwujudkan secara sempurna. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban secara proporsional dapat berdampak pada menurunnya kualitas hidup istri, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar maupun dalam aspek psikologis, seperti rasa aman dan penghargaan diri.

Selain itu, praktik poligami juga berpotensi menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan, khususnya terhadap istri pertama. Dalam banyak situasi, istri pertama berada pada posisi yang lebih rentan karena harus menerima kehadiran istri baru yang dapat mengubah dinamika relasi dalam rumah tangga. Perlakuan yang tidak setara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat memicu konflik, kecemburuan, serta ketegangan dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum memberikan ruang bagi praktik poligami, pelaksanaannya seringkali menimbulkan persoalan keadilan yang substansial. Dampak poligami tidak hanya dirasakan oleh istri, tetapi juga oleh anak-anak.

Dari perspektif psikologis, anak yang hidup dalam keluarga poligami berpotensi

¹⁷ Affan Saputra Laswi, Muammar Arafat Yusmad, and M. Zuhri Abu Nawas, "Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 13, no. 2 (2025): 427–36, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v13i2.26696>.

mengalami berbagai tekanan emosional, seperti kebingungan identitas, rasa tidak aman, hingga konflik loyalitas antara ibu dan ayah.¹⁸ Kondisi ini dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, pembagian perhatian orang tua yang tidak merata juga dapat berdampak pada kurang optimalnya proses pengasuhan dan pendidikan anak. Dalam beberapa kasus, anak dapat merasa diabaikan atau kurang mendapatkan kasih sayang yang cukup, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka.

Dari sudut pandang yang lebih luas, praktik poligami juga perlu dianalisis dalam perspektif hak asasi manusia (HAM). Prinsip dasar HAM menekankan pada kesetaraan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, poligami seringkali dipandang sebagai praktik yang berpotensi bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender, karena memberikan hak yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak memiliki hak yang sama untuk melakukan praktik serupa, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam relasi hukum dan sosial.¹⁹ Lebih lanjut, persetujuan istri sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin poligami juga perlu dilihat dalam perspektif HAM, khususnya terkait dengan hak atas kebebasan dan otonomi individu. Jika persetujuan tersebut diberikan dalam kondisi yang tidak sepenuhnya bebas, maka hal ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak dasar perempuan untuk menentukan pilihan hidupnya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan

¹⁹ Andre Kholid, Akbarizan Akbarizan, and Akmal Abdul Munir, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Perkawinan Poligami Di Provinsi Riau," *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 3 (2025): 326–39, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v6i3.15264>.

bahwa mekanisme hukum yang ada benar-benar mampu melindungi hak-hak tersebut secara efektif.

Fenomena permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus relatif kecil, praktik ini terjadi secara konsisten setiap tahun. Dalam konteks Jawa Timur, norma budaya dan religius sering membuat persetujuan istri diberikan bukan semata berdasarkan kehendak bebas, melainkan karena tekanan sosial, ekspektasi keluarga, atau hubungan kekuasaan dalam rumah tangga. Faktor ekonomi juga turut memengaruhi, di mana ketergantungan finansial istri pada suami dapat menjadi alasan bagi istri untuk menyetujui permohonan poligami meskipun secara emosional atau psikologis kurang mendukung. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi hakim pengadilan agama, karena selain mempertimbangkan ketentuan hukum formal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hakim juga harus memperhatikan konteks sosial, budaya, dan psikologis keluarga yang bersangkutan agar keputusan yang diambil tidak hanya formalistik tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.²⁰ Fenomena ini menunjukkan bahwa pemberian persetujuan istri dalam praktik poligami tidak bisa dilihat semata-mata sebagai pemenuhan syarat administratif, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara norma hukum, faktor sosial, ekonomi, budaya, dan dinamika kekuasaan dalam rumah tangga.

²⁰ Aryati and Ali, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Di Pengadilan Agama Surakarta (Studi Kasus Putusan Nomor : 0373/PDT.G/2013/PA.SKA.)."

Analisis terhadap implikasi poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menjadi penting untuk melihat sejauh mana praktik yang terjadi di lapangan selaras dengan tujuan perlindungan hukum. Hakim sebagai pihak yang berwenang dalam memberikan izin poligami memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul, tidak hanya dari aspek legalitas, tetapi juga dari aspek kesejahteraan perempuan dan anak.²¹ Dengan demikian, putusan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga mencerminkan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Selama ini, kajian mengenai poligami cenderung berfokus pada aspek normatif, yaitu menelaah ketentuan hukum yang mengatur diperbolehkannya poligami beserta syarat-syaratnya. Namun demikian, penelitian ini berupaya melampaui pendekatan normatif tersebut dengan mengintegrasikan pendekatan normatif untuk mengungkap realitas yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dengan menghadirkan perspektif yang lebih komprehensif, yang tidak hanya melihat hukum sebagai teks, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini juga berkontribusi dalam mengembangkan analisis yuridis yang lebih kritis terhadap konsep persetujuan dalam hukum keluarga. Persetujuan istri dalam permohonan izin poligami selama ini sering dipahami sebagai bentuk kehendak bebas yang bersifat formal. Melalui penelitian ini, konsep tersebut dikaji kembali

²¹ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN."

dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan relasi kuasa yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan teori hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial, khususnya dalam konteks perlindungan perempuan.

Fenomena persetujuan istri dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara persetujuan formal dan persetujuan real.²² Persetujuan formal tercermin dalam dokumen dan pernyataan yang diajukan di hadapan hakim, di mana istri secara resmi menyatakan setuju atau tidaknya suami untuk menikah lagi.²³ Secara yuridis, persetujuan ini menjadi syarat sahnya permohonan izin poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, penelitian normatif dan observasi praktik mengungkap bahwa persetujuan yang diberikan di hadapan hakim sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas istri, melainkan dipengaruhi oleh relasi kuasa dalam rumah tangga, tekanan sosial, dan ketergantungan ekonomi. Dalam banyak kasus, istri merasa harus menyetujui permohonan poligami karena adanya ketergantungan finansial pada suami, norma sosial yang menormalisasi poligami, atau tekanan psikologis dalam keluarga. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa persetujuan formal yang terlihat sah di mata hukum tidak selalu sejalan dengan persetujuan real yang terjadi di balik dinamika kekuasaan dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai

²² “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA,” 1989.

²³ Dian Latifiani, “Urgensi Persetujuan Istri Dalam Ijin Poligami Suami Di Kelurahan Ngijo Gunungpati Semarang,” *Jurnal Abdimas* 18, no. 1 (2014): 25551.

sejauh mana hukum keluarga di Indonesia benar-benar melindungi hak istri dan menegakkan keadilan substantif dalam praktik peradilan agama.

Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persetujuan istri, praktisi hukum dapat memberikan advokasi yang lebih efektif dan sensitif terhadap kondisi klien, sehingga hak-hak perempuan dapat terlindungi secara optimal.²⁴ Penelitian ini juga memiliki signifikansi sebagai bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik terkait praktik poligami. Meskipun hukum yang berlaku saat ini telah mengatur syarat-syarat yang cukup ketat, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Temuan normatif dari penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kelemahan dalam implementasi hukum, sehingga dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.²⁵ Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, penelitian ini memiliki signifikansi dalam upaya penguatan perlindungan hukum bagi perempuan.

Berdasarkan kajian literatur dan fenomena di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, terdapat *research gap* yang jelas terkait pemberian persetujuan istri dalam permohonan izin poligami. Sebagian besar penelitian sebelumnya fokus pada aspek yuridis formal, seperti syarat administratif persetujuan istri dan kelengkapan dokumen permohonan poligami, atau kajian normatif mengenai Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ Latifiani.

²⁵ Nizam Zakka Arrizal, "La Validité de la Procuration de Vendre Basé sur la Décision de Justice," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 1 (2020): 1–14.

Namun, sedikit penelitian yang menelaah secara mendalam perbedaan antara persetujuan formal yang tercatat di pengadilan dengan persetujuan real yang terjadi di balik relasi kuasa dalam rumah tangga, termasuk pengaruh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis terhadap keputusan istri. Kondisi ini menimbulkan kekosongan ilmiah dalam memahami sejauh mana persetujuan istri benar-benar diberikan secara bebas dan adil, serta bagaimana hakim mengakomodasi faktor-faktor non-yuridis dalam menilai permohonan poligami. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Faktor-Faktor Pemberian Persetujuan Istri pada Permohonan Izin Poligami (Studi Kasus: Penetapan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2025)” sangat layak dilakukan, karena tidak hanya meneliti aspek normatif hukum, tetapi juga mengeksplorasi dinamika sosial dan psikologis yang memengaruhi pemberian persetujuan istri, sekaligus mengisi kekosongan penelitian normatif lokal terkait praktik peradilan agama di Kabupaten Madiun. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan perlindungan hak-hak perempuan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Faktor-Faktor Pemberian Persetujuan Istri pada Permohonan Izin Poligami sebagaimana Penetapan-Penetapan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2025?
2. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Faktor-Faktor Pemberian Persetujuan Istri pada Permohonan Izin Poligami dalam Pemenuhan Hak-

Hak Normatif Istri atau Istri-Istri di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2025?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pemberian persetujuan istri dalam permohonan izin poligami berdasarkan penetapan-penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2025.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hak-hak normatif istri dalam penetapan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2025.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum perkawinan Islam, terutama terkait dengan praktik poligami dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengadilan Agama Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami.

- b. Bagi Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan praktik poligami di Indonesia.
- c. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai aspek hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi persetujuan istri dalam permohonan izin poligami.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, khususnya terkait fenomena persetujuan istri dalam permohonan izin poligami. Selanjutnya, dirumuskan pokok-pokok permasalahan dalam bentuk rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian. Bab ini juga memuat tujuan penelitian yang ingin dicapai serta manfaat penelitian, baik secara teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun secara praktis bagi masyarakat dan lembaga terkait. Selain itu, disajikan sistematika penulisan sebagai panduan susunan keseluruhan isi skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teoritis yang menjadi landasan dalam penelitian. Uraian mencakup konsep dan teori mengenai perkawinan menurut hukum yang

berlaku, pengertian dan dasar hukum poligami, serta ketentuan mengenai persetujuan istri dalam praktik peradilan. Selain itu, bab ini juga memaparkan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan penguat analisis. Di bagian akhir, disusun kerangka pemikiran yang menggambarkan alur berpikir peneliti dalam mengkaji permasalahan yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian. Dimulai dari jenis penelitian yang digunakan (misalnya penelitian hukum normatif) dan pendekatan yang dipakai. Selanjutnya dijelaskan lokasi penelitian, yaitu tempat dilaksanakannya pengumpulan data. Bab ini juga menguraikan sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data seperti observasi, dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh, khususnya terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi persetujuan istri dalam permohonan izin poligami di berdasar putusan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis dengan mengaitkannya pada teori dan ketentuan hukum yang relevan. Pembahasan

dilakukan secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah serta menemukan makna dari temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, sehingga memberikan jawaban atas rumusan masalah secara ringkas dan jelas. Selanjutnya, saran diberikan sebagai rekomendasi yang dapat digunakan oleh pihak terkait, baik untuk perbaikan praktik di lapangan maupun sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.